



PEDOMAN

**PENCEGAHAN,
PELAPORAN DAN
PENANGANAN
KEKERASAN
SEKSUAL**



**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 57 /SK/UMM/VIII/2022

Tentang

PEDOMAN PENCEGAHAN, PELAPORAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Bismillahirohmanirohim
Rektor Universitas Muhammadiyah Malang,

- Menimbang** :
- Bahwa setiap warga negara di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Bahwa Universitas Muhammadiyah Malang sebagai salah satu amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah di bidang pendidikan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat dan hak atas rasa aman bagi seluruh civitas akademika dari ancaman atau praktik kekerasan seksual;
 - Bahwa untuk pencegahan, pelaporan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Malang, perlu pedoman sebagai upaya menjamin kepastian hukum;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pencegahan, Pelaporan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Halaman 1 dari 3



Kampus I

Jl. Semarang 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 501 500 (Pusat)
F: +62 341 460 435

Kampus II

Jl. Darmasari Satrio No.188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 951 182 (Pusat)
F: +62 341 952 060

Kampus III

Jl. Raya Tiliganan No.240 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 218 (Pusat)
F: +62 341 459 435
E: rektor@umm.ac.id

7. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Bidang Pendidikan;
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;
15. Statuta Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2020;
16. Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2022 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang tertanggal 09 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pertama : Pedoman Pencegahan, Pelaporan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang;

Kedua : Bahwa pedoman ini berisi SOP pelaporan tindakan kekerasan seksual, SOP pembentukan satuan tugas (satgas) dan SOP pendampingan yang menjadi acuan bagi seluruh civitas akademika di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang;

Halaman 2 dari 3



Kampus I

Jl. Sebelang 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 200 (Pusat)
F: +62 341 480 433

Kampus II

Jl. Bawangan, Suko No. 188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 140 (Pusat)
F: +62 341 562 060

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No. 240 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 488 218 (Pusat)
F: +62 341 480 433
E: webmaster@umm.ac.id



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

- Ketiga** : Sejak diberlakukannya Keputusan Rektor ini maka segala peraturan di Universitas Muhammadiyah Malang yang berkaitan dengan upaya Pencegahan Kekerasan Seksual dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Rektor ini;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 10 Agustus 2022

Rektor

Dr. Fauzan, M.Pd.

Tembusan Yth. Bpk/Ibu :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan/Direktur;
4. Para Kepala Biro;
5. Para Kepala Program Studi;
6. Kabag. Kepegawaian dan Keuangan;
7. Arsip.

Halaman 3 dari 3



Kampus I
Jl. Bawening 1 Malang, Jawa Timur
T: +62 341 831 293 (paling)
F: +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Darungan Suları No. 100 Malang, Jawa Timur
T: +62 341 951 143 (paling)
F: +62 341 982 960

Kampus III
Jl. Raya Tikogaran No 245 Malang, Jawa Timur
T: +62 341 484 919 (paling)
F: +62 341 480 435
E: webmaster@umm.ac.id

Daftar Isi

SK REKTOR.....	iii
Daftar Isi	vii
Pendahuluan	v
Bab 1 Kekerasan Seksual	1
A. Definisi.....	1
B. Definisi Kekerasan Seksual	2
C. Bentuk Kekerasan Seksual	3
Bab 2 Ketentuan Umum	7
A. Sasaran Panduan	7
B. Tujuan Panduan	8
C. Prinsip Pelaksanaan Panduan	9
Bab 3 Mekanisme Pencegahan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Malang.....	15
A. Penguatan Tata Kelola	16
B. Pencegahan Oleh Pimpinan Universitas	19
C. Pencegahan Oleh Tenaga Pendidikan	23
D. Pencegahan Oleh Mahasiswa	24
Bab 4 Mekanisme Penanganan Korban Atau Pelaku ..	27
A. Mekanisme Penanganan Korban Atau Pelaku	27
B. Pendampingan	30
C. Perlindungan.....	32
D. Pemulihan.....	34
E. Pemberian Sanksi.....	36
Bab V Penutup	37

Pendahuluan

Kekerasan seksual telah menjadi masalah serius di seluruh dunia, termasuk di lingkungan kampus. Universitas Muhammadiyah Malang sebagai salah satu perguruan tinggi, memahami pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus, oleh karena itu, dibuatlah Pedoman Pencegahan Pelaporan, dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Malang.

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada Mahasiswa/i, Dosen dan Karyawan kampus, Tim Penanganan Kasus Kekerasan Seksual, beserta Keluarga dan Masyarakat dalam mengenali, mencegah, dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tentang hak-hak korban kekerasan seksual serta tindakan yang dapat diambil untuk memperoleh keadilan.

Pedoman ini disusun dengan berdasarkan pada kebijakan dan regulasi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Malang serta pengalaman dari para ahli di bidang kekerasan seksual. Melalui pedoman ini, diharapkan seluruh pihak di lingkungan kampus dapat bekerjasama untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual dengan cara yang tepat dan efektif.

Pedoman ini juga mencakup informasi mengenai tindakan preventif yang dapat dilakukan, seperti mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, membuat kebijakan yang tepat, serta menyediakan dukungan bagi korban. Selain itu, pedoman ini juga memberikan panduan untuk tindakan yang harus dilakukan dalam kasus kekerasan seksual, mulai dari melaporkan kasus, memberikan dukungan bagi korban, hingga mengambil tindakan hukum.

Dalam rangka mengurangi kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, Pedoman Pencegahan, Pelaporan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Malang diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam lingkungan kampus, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang.

Pedoman ini berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL
UU Nomor 23 tahun 2002 jo UU Nomor 35 tahun 2014 jo UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.	Pasal 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 4. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

	<p>Pasal 15. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b) pelibatan dalam sengketa senjata; (c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; (e) pelibatan dalam peperangan; dan (f) kejahatan seksual.</p> <p>Pasal 54(1). Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain</p> <p>Pasal 54(2). Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.</p>
<p>UU no.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p>	<p>Pasal 1 (18) Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 1 (19) Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi frsik, mental, spiritual, dan sosial Korban.</p> <p>Pasal 4 (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi;

	<ul style="list-style-type: none"> e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik. <p>Pasal 4 (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perkosaan; b. perbuatan cabul; c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak; d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f. pemaksaan pelacuran; g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--

	<p>Pasal 15 (1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dilakukan dalam lingkup Keluarga; b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan; dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya; e. dilakukan lebih dari I (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang; f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu; g. dilakukan terhadap Anak; h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas; i. dilakukan terhadap perempuan hamil; j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik; m. korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular; n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.
<p>UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p>	<p>Pasal 4(1). Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.</p> <p>Pasal 4(3). Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.</p> <p>Pasal 4(4). Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.</p> <p>Pasal 12(2.a). Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.</p> <p>Pasal 40(2). Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (c) memberit eladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya..</p>

	<p>Pasal 45 (1). Setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.</p>
<p>UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penhapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga</p>	<p>Pasal 5. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; dan (d) penelantaran rumah tangga.</p> <p>Pasal 8. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.</p> <p>Pasal 15. Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: (a) mencegah berlangsungnya tindak pidana; (b) memberikan perlindungan kepada korban; (c) memberikan pertolongan darurat; dan (d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan dan perlindungan</p>

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 6. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan system pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pasal 7(1.b.). Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

Pasal 51(1.c.). Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 60. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sehalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (d) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisifisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik

dalam pembelajaran; (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan (f) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 67(2). Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena: (a) melanggar sumpah dan janji jabatan; (b) melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau (c) melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

Pasal 75 (1). Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 75 (2). Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 75 (3). Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.

Pasal 75 (5). Perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keselamatan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

UU No. 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan
Korban (serta perubahannya
dalam UU No. 31 Tahun 2014)

Pasal 5 (1). Saksi dan korban berhak:
(a) memperoleh perlindungan atas
keamanan pribadi, keluarga, dan
harta bendanya, serta bebas dari
ancaman yang berkenaan dengan
kesaksian yang akan, sedang, atau
telah diberikannya; (b) ikut serta dalam
proses memilih dan menentukan
bentuk perlindungan dan dukungan
keamanan; (c) memberikan keterangan
tanpa tekanan; (d) mendapat
penerjemah; (e) bebas dari pertanyaan
yang menjerat; (f) mendapat informasi
mengenai perkembangan kasus; (g)
mendapat informasi mengenai putusan
pengadilan; (h) mendapatkan informasi
dalam hal terpidana dibebaskan;
(i) dirahasiakan identitasnya; (j)
mendapat identitas baru; (k) mendapat
tempat kediaman sementara; (l)
mendapat tempat kediaman baru;
(m) memperoleh penggantian biaya
transportasi sesuai dengan kebutuhan;
(n) mendapat nasihat hukum;
(o) memperoleh bantuan biaya
hidup sementara sampai batas waktu
perlindungan berakhir; dan/atau (p)
mendapatkan pendampingan.


Pasal 7A(1). Korban tindak pidana
berhak memperoleh restitusi berupa:
(a) ganti kerugian atas kehilangan
kekayaan atau penghasilan; (b)
ganti kerugian yang ditimbulkan
akibat penderitaan yang berkaitan
langsung sebagai akibat tindak pidana;
dan/atau (c) penggantian biaya
perawatan media dan/atau psikologis.

	Pasal 7A(1).Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (c) penggantian biaya perawatan media dan/atau psikologis.
UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Relevan sebagai basis hukum pembuatan peraturan ditingkat Fakultas.
PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	Relevan sebagai basis hukum pembuatan peraturan di tingkat Fakultas.
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional	Basis bagi Permendiknas No. 84 Tahun 2008.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Bidang Pendidikan	Relevan sebagai basis hukum pengarustamaan gender di kampus.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Bidang Pendidikan	Relevan sebagai basis hukum di tingkat daerah.

Bab 1 Kekerasan Seksual

A. Definisi

Kasus kekerasan seksual di Indonesia kian memprihatinkan, dimana laporan-laporan mengenai bentuk kriminalitas ini terus terkuak hampir tiap harinya. Ini membuat kekerasan seksual masih menjadi topik yang terus disoroti, baik oleh pemerintah, maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam ranah personal pada tahun 2021 tercatat mencapai 2.363 kasus yang didominasi kasus perkosaan.



sumber : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>

B. Definisi Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.(1)

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.(2)(3) Ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender adalah sebuah keadaan terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikan korban.(4)

C. Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menurut bentuknya, terbagi dalam beberapa jenis. Penggolongan ini ditunjukkan untuk memudahkan penanganan terhadap korban. Berikut bentuk kekerasan seksual yang diakui oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan per 2013, meliputi:(5)

1. Perkosaan

Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan organ reproduksi kepada korban.

2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas baik secara langsung maupun tak langsung untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban.

3. Pelecehan seksual

Sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan bahkan hingga timbul masalah kesehatan dan keselamatan.

4. Eksploitasi seksual

Penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan, dengan tujuan kepuasan seksual, maupun keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Seperti praktik prostitusi atau pornografi.

5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Merupakan upaya merekrut, mengirim, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

6. Prostitusi paksa

Ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks, dimana perempuan tidak berdaya untuk melepaskan diri.

7. Perbudakan seksual

Pelaku akan memaksa korban untuk melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.

8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
Seringkali perempuan menikah karena terpaksa atau atas kehendak orang tuanya agar menikah. Praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku, juga termasuk dalam bentuk kekerasan seksual. Selain itu, ada juga cerai gantung yaitu ketika perempuan ingin bercerai, namun masih terikat pernikahan.
9. Pemaksaan kehamilan
Keadaan dimana perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendaki.
10. Pemaksaan aborsi
Tekanan, pemaksaan dan ancaman kepada perempuan untuk menggugurkan kandungan.
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
Pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan dari perempuan.
12. Penyiksaan seksual
Tindakan menyerang organ reproduksi perempuan dengan sengaja yang berakibat rasa sakit, baik jasmani, rohani maupun seksual.
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan.
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan
Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui.

Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan Seksual yang dimaksud ini meliputi tindakan:(2)

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
2. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja;
3. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
4. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
5. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang korban;
6. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual;
7. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual;
8. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual;
9. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;

10. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
11. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
12. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban ;
13. Membuka pakaian korban;
14. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
15. Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
16. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
17. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
18. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
19. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
20. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
21. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Bab 2

Ketentuan Umum

A. Sasaran Panduan

Berikut adalah beberapa sasaran panduan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Malang :

1. Mahasiswa

Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang menjadi sasaran utama dalam panduan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Mereka perlu memahami definisi kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual, serta cara melaporkan dan menangani kasus kekerasan seksual.

2. Dosen dan Karyawan

Dosen dan Karyawan juga perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Mereka harus memahami tindakan pencegahan, penanganan, serta memberikan dukungan bagi korban kekerasan seksual.

3. Tim Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Universitas Muhammadiyah Malang perlu memiliki tim yang khusus menangani kasus kekerasan seksual. Tim ini harus terdiri dari ahli hukum, konselor, dan petugas medis yang dapat memberikan dukungan bagi korban, serta dapat melakukan investigasi dan mengambil tindakan hukum yang tepat.

4. Keluarga dan Masyarakat

Panduan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Malang juga perlu melibatkan keluarga dan masyarakat sebagai sasaran. Keluarga dan masyarakat harus diberi pemahaman tentang pentingnya pencegahan kekerasan seksual dan bagaimana cara memberikan dukungan bagi korban. Dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Malang, seluruh pihak harus bekerja sama dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi dan mengatasi kekerasan seksual di lingkungan kampus.

B. Tujuan Panduan

Buku panduan ini bertujuan untuk :

1. Memberikan pedoman dan acuan praktis bagi Universitas Muhammadiyah Malang dalam memberikan kebijakan dan mengambil Tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual baik di dalam atau di luar kampus
2. Menjadi instrument untuk meningkatkan kepedulian dan media edukasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
3. Melindungi civitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang dari tindakan kekerasan seksual yang terjadi di dalam dan luar kampus.
4. Mencegah civitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang melakukan tindakan kekerasan seksual di dalam dan luar kampus.
5. Mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan dan sanksi terhadap tindakan kekerasan seksual di dalam dan luar kampus yang melibatkan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang baik sebagai korban maupun pelaku.

C. Prinsip Pelaksanaan Panduan

Dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di dalam kampus, UMM menerapkan dan berpedoman pada prinsip:

1. Kepentingan terbaik bagi korban

Hak Korban tindak kekerasan seksual yakni Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan. Antara lain meliputi

a. Hak Penanganan

Hak penanganan merupakan hak yang dimiliki atas tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, dan reintegrasi sosial. Hak penanganan meliputi:

- 1) Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan;
- 2) Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- 3) Hak atas layanan dan bantuan hukum;
- 4) Hak atas penguatan psikologis;
- 5) Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- 6) Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- 7) Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

b. Hak Perlindungan

Perlindungan merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi melalui Satuan Tugas yang ditunjuk. Hak perlindungan meliputi:

- 1) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindungan;
 - 2) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Perlindungan;
 - 3) Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
 - 4) Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
 - 5) Perlindungan dari sikap dan perilaku civitas akademika yang merendahkan Korban;
- c. Hak Pemulihan
- Pemulihan merupakan seluruh upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual dan sosial korban. Hak pemulihan meliputi:
- 1) Rehabilitasi medis;
 - 2) Rehabilitasi mental dan sosial;
 - 3) pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial.

2. Keadilan dan kesetaraan gender

Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UMM menggunakan perspektif nilai keadilan dan kesetaraan gender melalui:

- a. Memasukkan dalam kurikulum perkuliahan (menjadi mata kuliah tersendiri maupun sebagai sub mata kuliah);
- b. Menjadikan sebagai salah satu tema dalam program Orientasi dan Pengenalan Kehidupan Kampus;
- c. Upgrading kompetensi segenap civitas akademika dalam mencegah dan menangani Kekerasan Seksual;
- d. Memiliki pedoman dan mekanisme penanganan yang cepat dan tepat serta mencegah kemungkinan timbulnya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender dalam laporan Kekerasan Seksual;

- e. Ketersediaan akses layanan pencegahan dan penanganan yang mudah dijangkau;
- f. Penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku, perlindungan inklusif bagi korban, serta pemulihan tata kehidupan kampus;
- g. Kerjasama antar lembaga dalam lingkup internal dan eksternal UMM dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

3. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

Implementasi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual mengacu pada prinsip ini, memastikan UMM memiliki:

- a. Pedoman dan mekanisme penanganan yang cepat, tepat, dan berorientasi pada disabilitas;
- b. Akses layanan pencegahan dan penanganan yang mudah dijangkau, dan dimanfaatkan oleh disabilitas.

4. Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas diwujudkan dengan tersedianya:

- a. Fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk setiap aktivitas terkait dengan Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual;
- b. Media Komunikasi dan Pelaporan kepada Satuan Tugas yang ditunjuk dalam kaitannya dengan Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual;
- c. Sistem pelaporan, dan evaluasi dari Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual kepada Pimpinan Universitas.

5. Independen

Tanggung jawab Universitas Muhammadiyah Malang melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Seksual secara independen, bebas dari pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun melalui uapaya berikut:

- a. Membentuk system Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual bebas dari intervensi yang dapat menghalangi terwujudnya keadilan dan perlindungan bagi korban;
- b. Membentuk Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual yang bertindak professional, humanis dan religius;
- c. Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual memiliki kewenangan mencegah, menangani, menyelesaikan, dan mendampingi Kekerasan Seksual yang terjadi dalam ruang lingkup wilayah Universitas Muhammadiyah Malang;

6. Kehati-hatian

Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual membutuhkan kehati-hatian dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Kehati-hatian dalam pencegahan dengan tujuan bukan untuk membatasi ruang gerak civitas akademika namun membentuk kebiasaan patuh dan taat pada aturan sehingga dapat meminimalisir resiko terjadinya Kekerasan Seksual. Kehati-hatian dalam penanganan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban untuk menghindari terjadinya reviktimisasi, dan mengupayakan dengan maksimal terpenuhinya hak-hak korban. Penerapan prinsip kehati-hatian wajib diterapkan dalam rangka menjaga stabilitas iklim akademik yang kondusif bagi segenap civitas akademika.

7. Konsisten

Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan secara rutin, terus menerus dan berkesinambungan, melalui :

- a. Membuka mimbar akademik, dan ruang diskusi mengenai Kekerasan Seksual untuk meningkatkan pemahaman, menumbuhkan sikap kehati-hatian, dan mencegah agar terhindar dari Tindakan Kekerasan Seksual (baik sebagai pelaku maupun sebagai korban);
- b. Peningkatan kewaspadaan, dan keamanan lingkungan akademik sehingga tidak ada celah bagi tindak Kekerasan Seksual;
- c. Membangun Kerjasama antar Lembaga baik didalam dan diluar kampus dalam upaya mencegah dan menangani Kekerasan Seksual;
- d. Memberdayakan segenap civitas akademika untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual dalam kampus;
- e. Meningkatkan kapasitas Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual;
- f. Menjamin penyintas dapat kembali ke lingkungan dengan aman.

8. Jaminan ketidakberulangan

Menjadi tanggung jawab segenap civitas akademika untuk mencegah terjadinya kembali Kekerasan Seksual yang dapat berakibat pada terganggunya iklim akademis dan nama baik Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penanganan Kekerasan Seksual yang terjadi diharapkan dapat diselesaikan dengan proposional mengedepankan kepentingann terbaik bagi korban, dan memberikan sanksi yang adil bagi pelaku.

Bab 3

Mekanisme Pencegahan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Malang

Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi melibatkan civias akademika dan berbagai unsur di dalamnya. Implementasi pencegahannya menjadi tanggung jawab bersama antara pimpinan (Rektorat), tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagai upaya menciptakan kampus yang aman, nyaman dan damai, sebagai tempat mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun penunjang lainnya. Pencegahan kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Malang diterapkan dalam berbagai aspek sehingga tercipta budaya menghargai satu sama lain, anti kekerasan seksual di kampus, budaya menjalin relasi yang sehat dalam berinteraksi, serta terjadi kepekaan (peduli) terhadap kesetaraan gender. Secara umum terdapat beberapa hal yang diterapkan di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Malang dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual diantaranya:

1. Penataan infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dari kekerasan seksual;
2. Penerapan Regulasi dalam berinteraksi dan kode Etik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Melakukan Edukasi dan Sosialisasi tentang kampus bebas dari kekerasan seksual;
4. Penerapan kampanye anti kekerasan seksual dalam kurikulum, proses pembelajaran dan berbagai layanan kemahasiswaan;

Mengembangkan peran organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya relasi sehat dan kepekaan kesetaraan gender di kampus.

A. Penguatan Tata Kelola

Tata Kelola Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Malang dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan Kampus sebagai Lingkungan Akademik yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan sehingga mampu mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Malang menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul. Untuk mewujudkannya ditetapkan perilaku dan kode etik dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual melalui penguatan tata Kelola yang meliputi:

1. Sosialisasi program Pencegahan dan Penanganan melalui seminar, diskusi, talkshow, dll.
2. Membangun Budaya dan etika civitas akademika dibentuk atas dasar nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyah yang menjadi spirit Pedoman Perilaku (Code of Conduct). Segenap civitas akademika, khususnya Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual yang memiliki tanggung jawab dan berperan langsung dalam Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual wajib berperilaku jujur, ikhlas, mengamalkan etika berbangsa dan bernegara dalam menjalankan perannya, dan wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban serta Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Membentuk Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual, yang memiliki kewenangan dan kewajiban sebagai berikut:

- a) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual wajib memastikan bahwa Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.
 - b) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak boleh memiliki kepentingan diluar kepentingan Universitas Muhammadiyah Malang baik langsung maupun tidak langsung, meliputi kepentingan pribadi, keluarga, golongan maupun pihak lain, yang berakibat hilangnya obyektifitas dalam pelaksanaan tugas.
 - c) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilarang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, golongan maupun pihak lain.
 - d) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual wajib memberikan perlindungan kepada pelapor dan keluarganya atas laporan Kekerasan Seksual yang terjadi.
4. Menyediakan layanan Pelaporan Kekerasan Seksual, Penyelesaian dan Pendampingan bagi korban Kekerasan Seksual.
 5. Memiliki program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang berkesinambungan dan berkelanjutan baik dalam kurikulum akademik, kegiatan kemahasiswaan, maupun kegiatan civitas akademika lainnya.
 6. Memberikan pelatihan kepada segenap civitas akademika (Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa) mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

7. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif dalam hal pencegahan terjadinya Kekerasan Seksual, dan Perlindungan terhadap korban.
8. Menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana dalam hal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual serta informasi yang memadai bagi segenap civitas akademika tentang keberadaan fasilitas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual didalam lingkungan kampus.
9. Menjalin Kerjasama antar bidang dalam kampus maupun dengan instansi/ pihak lain di luar kampus terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Penguatan Tata Kelola dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual berpedoman pada prinsip tata Kelola Universitas Muhammadiyah Malang, meliputi

1. Akuntabilitas yakni penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Malang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan persyarikatan yang berlaku.
2. Transparansi yakni penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan persyarikatan yang berlaku.
3. Nirlaba yakni penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Malang dilaksanakan untuk mendukung pemenuhan hak pendidikan warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan persyarikatan yang berlaku, dan dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap korban untuk menjadikan Universitas Muhammadiyah Malang sebagai kampus bebas dari Kekerasan Seksual.

4. Penjaminan Mutu yakni penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UMM dilaksanakan untuk melindungi hak korban, pemulihan korban, dan reintegrasi korban serta mencegah terjadinya pengulangan Tindak Kekerasan Seksual.
5. Efektivitas dan Efisiensi yakni penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran Universitas Muhammadiyah Malang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan persyarikatan yang berlaku.

B. Pencegahan oleh Pimpinan Universitas

1. Penataan infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dari kekerasan seksual.

Penataan infrastruktur disini menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus, mengingat dengan penataan infrastruktur tersebut akan dapat mengakomodir upaya kampus dalam mendukung terciptanya suasana yang aman dan nyaman dalam melaksanakan “Catur Dharma Perguruan Tinggi”. Penataan infrastruktur dan atau ruang kampus dilakukan dengan beberapa aktivitas, seperti :

- a. Membentuk satgas PPKS di tingkat Universitas dan Fakultas;
- b. Menginformasikan secara berulang dan terus menerus kepada jajaran dan bawahannya termasuk civitas akademika dan tenaga kependidikan tentang kampus bebas dari kekerasan seksual sebagai prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual baik melalui spanduk maupun menyisipkan dlam setiap rapat /pertemuan;

- c. Membangun system keamanan terpadu, termasuk penempatan petugas keamanan (satpam), CCTV dan pemasangan penerangan jalan aau wilayah tertentu yang dianggap rawan dan berpotensi terjadinya kekerasan seksual;
 - d. Merancang sekaligus menyusun pedoman/aturan secara rinci berkaitan dengan pemanfaatan ruang /fasilitas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang, misalkan aturan ketika proses bimbingan dengan mahasiswa membiarkan pintu tetap terbuka, begitu pula aktivitas lainnya yang melebihi jam kantor;
 - e. Menyediakan kotak pengaduan atau koak saran di setiap fakultas;
 - f. pascasarjana/unit kerja untuk menerima berbagai pengaduan sekaligus saran/masukan terkait pencegahan kekerasan seksual di kampus.
2. Penerapan Regulasi dalam berinteraksi dan kode Etik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. Kegiatan ini dilakukan dengan :
- a. Menyusun kode etik dan Standart Operasional Prosedur (SOP) bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa secara rinci berkaitan dengan aktivitas proses pelayanan administrasi dan akademik, serta proses belajar mengajar yang berpotensi terjadinya kekerasan seksual, seperti : bagaimana mekanisme pelayanan admistrasi, pembimbingan akademik yang harus dilakukan di dalam kampus pada jam kerja, namun jika dengan alasan yang kuat dan rasional proses pembimbingan harus dilakukan di luar kampus dan diluar jama kerja, maka mahasiswa dan dosen yang bersangkutan diwajibkan mengisi form (lampiran form : 1.1 dan form lampiran 1.2) pembimbingan dilakukan di luar di tempat *public*

- dan tidak dilakukan hanya berdua saja, melainkan ada mahasiswa lainnya juga yang dibimbing dosen yang bersangkutan);
- b. Memastikan kesetaraan gender dalam urusan tata kelola dan organisasi kelembagaan kampus;
 - c. Mengangkat mahasiswa untuk menjadi bagian dalam tugas satgas PPKS di kampus, sekaligus menyusun persyaratan untuk menjadi tim satgas Fak dan Univ;
 - d. Mengalokasikan anggaran untuk program pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual (P3KS) di kampus;
 - e. Merancang dan mendukung program pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh satgas PPKS – Universitas Muhammadiyah Malang, seperti program : sosialisasi, kampanye, dan seminar/workshop maupun pelatihan, dsbnya;
 - f. Memasukkan persyaratan “tidak pernah melakukan kekerasan seksual” (bermaterai) dalam perekrutan, penempatan dan promosi tenaga dosen, kependidikan, maupun staf lainnya di Universitas Muhammadiyah Malang;
 - g. Memasukkan point anti-kekerasan seksual dalam kontrak kerja maupun peraturan tata kelola lainnya yang relevan, yang dibuat pada level Fakultas;
 - h. Sosialisasi secara berkala dan terus menerus tentang penerapan kode etik bagi civitas akademika di kampus, melalui pemasangan kode etik di setiap ruang kerja/kantor baik dosen maupun karyawan.
 1. Kode etik Dosen
 - Menjaga perilaku sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia;

- Menjadi teladan sebagai warga Negara yang baik bagi masyarakat sekitarnya;
 - Bersikap santun, teladan, dan menjaga nama baik teman sejawat;
 - Menjadi teladan bagi mahasiswa.
2. Kode etik karyawan
- Menjaga perilaku sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia;
 - Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
 - Bersikap santun, teladan, dan menjaga nama baik teman sejawat;
 - Saling menghormati dan tidak bersikap diskriminatif.
3. Kode etik Mahasiswa (bisa dipasang di ruang/kantor organisasi kemahasiswaan, misalkan kantor HMJ, BEMFA, SEFA, kantor UKM lainnya)
- Menjaga perilaku sesuai dengan agaman, sosial, dan budaya Indonesia;
 - Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran dan sikap serta bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan;
 - Menghindari perbuatan yang melanggar norma yang berlaku di masyarakat;
 - Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus;
 - Tidak melakukan tindakan asusila, seperti melakukan seks bebas, penyimpangan perilaku seks, dll

- Menjadi teladan di masyarakat untuk selalu berbuat *amar ma'ruf nahi munkar*

C. Pencegahan oleh Tenaga Pendidikan

1. Melakukan Sosialisasi dan edukasi tentang kampus bebas dari kekerasan seksual. Kegiatan ini dilakukan dengan :
 - a) Memasukkan sesi sosialisasi edukasi mengenai kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus dalam randown acara program Pengenalan Study Mahasiswa Baru (PESMABA) Universitas Muhammadiyah Malang, mahasiswa dari luar Universitas Muhammadiyah Malang yang mengikuti program pertukaran pelajar atau kegiatann lainnya di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Malang;
 - b) Sosialisasi baik melalui media sosial, poster dan spanduk tentang pencegahan sekaligus penghapusan kekerasan seksual di kampus;
 - c) Mensosialisasikan materi inti pencegahan kekerasan seksual dalam materi perkuliahan yang diberikan;
 - d) Mengadakan diskusi kelas secara berkala tentang pencegahan kekerasan seksual pada mata kuliah yang relevan;
 - e) Mengadakan sosialisasi dan edukasi secara berkala tentang kampus bebas dari kekerasan seksual kepada semua civias akademika (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, karyawan), misalnya seminar, workshop; pelatihan, dll;
 - f) Edukasi tentang konseling dasar berbasis gender, pelatihan tentang pendampingan dan pemulihan bagi korban, pelatihan mental health first bagi mahasiswa pendamping yang tergabung dalam satuan tugas PPKS baik di tingkat Fakultas maupun Universitas;

- g) Edukasi tentang apa yang harus dilakukan oleh saksi saat mengetahui atau melihat langsung jika terjadi kekerasan seksual di dalam kampus;
 - h) Melindungi pelapor, maupun saksi yang melaporkan jika terjadi kekerasan seksual di kampus.
2. Penerapan kampanye anti kekerasan seksual dalam kurikulum, proses pembelajaran dan berbagai layanan kemahasiswaan.
- a) Tenaga kependidikan menginformasikan secara berulang dan terus menerus kepada mahasiswa tentang kampus bebas dari kekerasan seksual sebagai prosedur pencegahan di setiap awal semester;
 - b) Membuat form surat pernyataan dari mahasiswa untuk berjanji tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual saat menjadi mahasiswa baru, peserta berbagai kegiatan, seperti : magang, KKN, praktikum, pertukaran mahasiswa, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan kegiatan lainnya sekaligus sebagai syarat mengikuti ujian tugas akhir.

D. Pencegahan oleh Mahasiswa

Mahasiswa juga berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual di kampus dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang kampus bebas kekerasan seksual dalam berbagai even/kegiatan yang dilakukan organisasi mahasiswa baik intra maupun extra;
2. Mengembangkan peran organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya relasi sehat dan kepekaan kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari di kampus, melalui sosialisasi, edukasi dan pelatihan;

3. Mensosialisasikan sekaligus mengedukasi tentang bagaimana membangun budaya relasi yang sehat dan kesetaraan gender melalui kegiatan PESMABA Universitas Muhammadiyah Malang dan Fakultas dan berbagai kegiatan lainnya;
4. Menghargai dan menghormati sesama teman mahasiswa;
5. Menghilangkan predikat senior dan junior dalam kehidupan kampus;
6. Berperilaku sehat, peduli dan bertanggungjawab;
7. Mengadakan Pertemuan berkala antar organisasi kemahasiswaan dalam mengembangkan program yang berkaitan dengan membudayakan relasi sehat dan kesetaraan gender di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Bekerjasama dengan komunitas dan organisasi kemahasiswaan lainnya yang fokus di bidang gender untuk seminar, konten edukasi media sosial tentang tema yang berbasis kekerasan seksual.

Bab 4


Mekanisme Penanganan Korban Atau Pelaku

A. Mekanisme Penanganan Korban Atau Pelaku

Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan kekerasan yang serius dan memerlukan penanganan yang tepat dan segera. Oleh karena itu, setiap lembaga atau institusi harus memiliki mekanisme penanganan kekerasan seksual yang jelas dan efektif. Mekanisme ini dapat membantu korban kekerasan seksual untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan dan memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual dikenai sanksi yang sesuai.


Dalam pengantar mengenai mekanisme penanganan kekerasan seksual, penting untuk menyampaikan bahwa kekerasan seksual adalah masalah yang serius dan harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Mekanisme penanganan kekerasan seksual juga harus didukung oleh aturan dan kebijakan yang jelas, sehingga siapa pun yang terlibat dalam tindakan kekerasan seksual dapat diproses secara adil dan transparan.

Sebagai Langkah awal tentu saja mekanisme pelaporan diperlukan. Berikut SOP pelaporan Tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Muhammadiyah Malang.



Selain itu, penting untuk menyampaikan bahwa mekanisme penanganan kekerasan seksual harus didukung oleh tenaga ahli yang kompeten dan sensitif terhadap isu kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual harus diberikan akses ke layanan dukungan dan perlindungan yang memadai, termasuk layanan medis, konseling, dan bantuan hukum.

Sebagai langkah awal sebelum dilakukan pendampingan dan pemulihan diperlukan pembentukan satgas agar penanganan lebih terstruktur. Berikut SOP pembentukan satgas:



Dalam pengantar mekanisme penanganan kekerasan seksual, juga harus disampaikan pentingnya melaporkan kekerasan seksual, baik oleh korban maupun oleh pihak yang mengetahuinya. Laporkan kekerasan seksual akan membantu dalam pencegahan kekerasan seksual di masa depan dan memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan bantuan dan keadilan yang pantas.

Dengan pengantar yang tepat, mekanisme penanganan kekerasan seksual dapat menjadi instrumen yang efektif dalam melindungi korban kekerasan seksual dan memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual dikenai sanksi yang tepat.

Mekanisme penanganan kekerasan seksual adalah serangkaian prosedur yang dirancang untuk menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di suatu lembaga atau institusi. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, menghukum pelaku kekerasan seksual, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa depan. Berikut adalah beberapa langkah dalam mekanisme penanganan kekerasan seksual dan penjelasannya:

1. Pelaporan

Langkah pertama dalam mekanisme penanganan kekerasan seksual adalah pelaporan. Korban atau saksi yang mengetahui kekerasan seksual harus segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang di lembaga atau institusi tersebut. Pelaporan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui pusat bantuan atau hot line yang disediakan oleh lembaga atau institusi.

2. Pemeriksaan medis

Setelah pelaporan, korban kekerasan seksual harus segera menjalani pemeriksaan medis untuk memastikan bahwa mereka tidak mengalami cedera fisik atau penyakit menular seksual. Pemeriksaan medis juga dapat memberikan bukti-bukti penting untuk pengadilan jika kasus tersebut berlanjut ke tahap hukum.

3. Konseling

Korban kekerasan seksual harus diberikan konseling untuk membantu mereka mengatasi trauma dan stres yang dialami akibat kekerasan seksual. Konseling juga dapat membantu korban dalam mengambil keputusan dan menempuh langkah-langkah selanjutnya.

4. Investigasi

Setelah pelaporan, lembaga atau institusi harus melakukan investigasi terhadap kejadian kekerasan seksual. Investigasi ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan menentukan apakah kekerasan seksual tersebut terjadi dan siapa pelakunya.

5. Sanksi

Jika pelaku kekerasan seksual telah terbukti bersalah, lembaga atau institusi harus memberikan sanksi yang sesuai. Sanksi tersebut dapat berupa pemecatan, penangguhan, atau penalti lainnya sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku di lembaga atau institusi tersebut.

6. Pencegahan

Setelah penanganan kasus kekerasan seksual, lembaga atau institusi harus melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa depan. Tindakan preventif dapat berupa penyediaan pelatihan dan edukasi tentang kekerasan seksual kepada staf dan mahasiswa, serta peningkatan keamanan dan pengawasan di area-area yang dianggap rawan terjadinya kekerasan seksual.

Mekanisme penanganan kekerasan seksual, penting untuk melibatkan pihak yang ahli dalam penanganan kasus kekerasan seksual, seperti ahli hukum, ahli medis, dan ahli konseling. Selain itu, penting juga untuk melibatkan korban dalam seluruh proses penanganan, sehingga mereka merasa didengar dan dihormati. Dengan adanya mekanisme penanganan

B. Pendampingan

Pendampingan korban kekerasan seksual merupakan upaya untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada korban kekerasan seksual agar mereka dapat pulih dan mengatasi trauma yang dialami. Universitas Muhammadiyah Malang memiliki layanan pendampingan bagi korban kekerasan seksual

yang dilakukan oleh tim ahli yang terdiri dari ahli konseling, ahli hukum, dan ahli medis.

Berikut adalah prosedur pendampingan korban kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Malang:

1. Pelaporan

Korban kekerasan seksual dapat melaporkan kejadian tersebut ke pusat bantuan atau hot line yang disediakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Pihak pusat bantuan atau hot line akan memberikan informasi mengenai prosedur pendampingan yang harus dilakukan.

2. Pertemuan dengan tim ahli

Setelah melaporkan kejadian kekerasan seksual, korban akan dipanggil untuk bertemu dengan tim ahli yang terdiri dari ahli konseling, ahli hukum, dan ahli medis. Tim ahli akan memberikan informasi mengenai hak-hak korban dan prosedur selanjutnya.

3. Konseling

Korban akan diberikan konseling untuk membantu mereka mengatasi trauma dan stres yang dialami akibat kekerasan seksual. Konseling dilakukan oleh ahli konseling yang berpengalaman dalam menangani kasus kekerasan seksual.

4. Pemeriksaan medis

Jika diperlukan, korban kekerasan seksual akan dirujuk untuk menjalani pemeriksaan medis guna memastikan bahwa mereka tidak mengalami cedera fisik atau penyakit menular seksual.


5. Pelaporan ke pihak berwenang

Setelah proses pendampingan, korban kekerasan seksual akan diminta untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak berwenang, seperti kepolisian atau lembaga hukum lainnya.

6. Tindak lanjut

Setelah melaporkan kasus kekerasan seksual ke pihak berwenang, tim ahli akan melakukan tindak lanjut dengan korban untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan dan bantuan yang memadai.

Pendampingan korban kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Malang dilakukan dengan mengutamakan privasi dan rahasia korban. Seluruh proses pendampingan dilakukan secara profesional dan mengikuti aturan dan kebijakan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, pendampingan korban kekerasan seksual juga dilakukan dengan mengedepankan aspek psikologis dan emosional, sehingga korban dapat pulih dengan lebih cepat dan efektif. Berikut SOP pendampingan :



C. Perlindungan

1. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban Kekerasan Seksual yang wajib dilaksanakan oleh Civitas Universitas Muhammadiyah Malang atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:
 - a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
 - b. rasa aman;
 - c. keadilan;
 - d. tidak diskriminatif;
 - e. kepastian hukum
3. Perlindungan dan / atau pendampingan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses penyelesaian kekerasan seksual.
4. Perlindungan dan / atau pendampingan yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Malang terhadap Saksi dan/atau Korban kekerasan seksual diberikan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
 - b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
 - c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban.
5. Bentuk Perlindungan dan / atau pendampingan yang diberikan :
 - a. Perlindungan Fisik merupakan bentuk perlindungan berupa pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, bantuan medis dan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
 - b. Perlindungan Prosedural merupakan Pendampingan mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat nasihat hukum,
 - c. Perlindungan Hukum merupakan pendampingan yang dilakukan terhadap saksi dan korban agar terlindungi hak-haknya atas kekerasan seksual yang terjadi

- d. Perlindungan berupa Bantuan Medis, Psikologis, Psikososial yakni:
- 1) Bantuan Medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban.
 - 2) Rehabilitasi Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.
 - 3) Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan

D. Pemulihan

Pemulihan korban kekerasan seksual merupakan hal yang sangat penting untuk membantu korban pulih dari trauma yang mereka alami. Universitas Muhammadiyah Malang memiliki program pemulihan korban kekerasan seksual yang melibatkan tim ahli, seperti ahli konseling, ahli psikologis, dan ahli medis. Berikut adalah uraian mengenai pemulihan korban kekerasan seksual beserta prosedur di Universitas Muhammadiyah Malang :

1. Evaluasi kesehatan korban

Setelah melalui kekerasan seksual, korban akan menjalani evaluasi kesehatan oleh tim medis Universitas Muhammadiyah Malang. Evaluasi kesehatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik dan psikis korban serta memberikan perawatan medis yang dibutuhkan.

2. Pendampingan konseling

Universitas Muhammadiyah Malang akan memberikan pendampingan konseling kepada korban BAB kekerasan seksual. Konseling ini dilakukan oleh ahli konseling dan psikologis yang berpengalaman untuk membantu korban mengatasi trauma yang dialami.

3. Terapi

Universitas Muhammadiyah Malang juga menyediakan terapi untuk korban kekerasan seksual, seperti terapi seni, terapi berbicara, atau terapi fisik. Terapi ini bertujuan untuk membantu korban mengatasi trauma yang dialami dan memulihkan kesehatan mereka secara menyeluruh.

4. Rehabilitasi sosial

Universitas Muhammadiyah Malang juga memiliki program rehabilitasi sosial untuk membantu korban kekerasan seksual kembali berintegrasi dengan masyarakat. Program ini bertujuan untuk membantu korban mengembangkan kembali kepercayaan diri, membangun hubungan sosial yang sehat, dan memperbaiki kualitas hidup mereka.

5. Pendidikan kesehatan seksual

Universitas Muhammadiyah Malang juga memberikan pendidikan kesehatan seksual kepada korban kekerasan seksual. Pendidikan ini bertujuan untuk membantu korban memahami hak-hak mereka, mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, dan mempelajari cara untuk melindungi diri mereka dari kekerasan seksual di masa depan.

6. Tindak lanjut

Universitas Muhammadiyah Malang akan melakukan tindak lanjut kepada korban setelah program pemulihan selesai. Tindak lanjut dilakukan untuk memastikan bahwa korban terus

memperoleh dukungan dan bantuan yang mereka butuhkan. yang dimana Korban harus bisa kembali kemasyarakat demikian juga masyarakat juga harus “disiapkan” menerima kembali korban.

Prosedur pemulihan korban kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Malang dilakukan dengan memperhatikan privasi dan hak-hak korban. Universitas Muhammadiyah Malang juga memberikan layanan pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan individu korban dan berusaha untuk memastikan bahwa korban merasa aman dan nyaman selama program pemulihan dilakukan.

E. Pemberian Sanksi

Pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan seksual merupakan langkah penting dalam memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya tindakan kekerasan seksual di masa depan. Universitas Muhammadiyah Malang memiliki prosedur yang ketat dalam memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual. Pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan seksual merujuk pada peraturan disiplin mahasiswa dan atau kepegawaian Universitas Muhammadiyah Malang.

Bab 5

Penutup

Panduan ini dibuat yang mencakup berbagai aspek sehingga pencegahan, pelaporan dan penanganan kekerasan seksual di kampus bisa dicegah sehingga akan tercipta situasi akademik yang kondusif, aman, dan nyaman bagi civitas academica Universitas Muhammadiyah Malang. Perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan akan dilakukan demi lengkapnya panduan ini. Hal-hal yang belum diatur di panduan ini, akan ditambahkan atau diatur tersendiri.

